



**PUTUSAN**  
Nomor 0029/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

M. Fahrurrozi bin Mastugi, tempat tanggal lahir Kediri, 05 Juni 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxx xxxx, tempat tinggal Jalan Coretan Raya RT 004 RW 005 Kelurahan Kaliombo, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Pemohon; melawan :

Maryam binti Jhohan, tempat tanggal lahir Ambon, 23 Maret 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Warung, tempat tinggal Jalan Corekan Raya RT 004 RW 005 Kelurahan Kaliombo, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon

Telah memperhatikan dan mendengar serta memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 0029/Pdt.G/2021/PA.Kdr telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.0029/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Nopember 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Maluku Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/02/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus jejaka sedang Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal dirumah bersama di Jl. Corekan Raya RT.004 RW.005 Kelurahan Kaliombo, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama:
  - MOH HAFIDZ IBRABIM, laki-laki, umur 9 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2019 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:
  - Termohon sering bermain hp dan juga sering chat dengan laki-laki lain;
  - Termohon berani dan tidak menghormati Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Sejak kejadian tersebut yang disebabkan: Termohon sering tidak pulang kerumah dan Termohon juga sudah berani dengan Pemohon
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah ranjang yang hingga kini berjalan selama 1 tahun;
8. Bahwa selama pisah ranjang, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No.0029/Pdt.G/2021PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (MHARYAM binti JHOHAN) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Jurusita Pengganti tanggal 08 Januari 2021 dan 15 Januari 2021, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum (*default without reason*).

Bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Termohon tersebut, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat:

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.0029/Pdt.G/2021PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor : 8101010606800005, tanggal 16-072012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 196/02/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Maluku Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

## B. Saksi.

1. Moch. Makin bin Masduki, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal Jalan Corekan raya RT 004 RW 005 Kelurahan Kaliombo, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada Nopember 2010 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Jl. Corekan Kelurahan Kaliombo hingga pisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, di sebabkan Termohon sering bermain HP dan juga sering chat dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon sering berani dan tidak menghormati Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 2019 disebabkan sikap Termohon yang

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No.0029/Pdt.G/2021PA.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berubah sering tidak pulang kerumah dan sudah berani dengan Pemohon;

- Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah ranjang yang hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan termohon sudah sulit untuk di damaikan;
- Bahwa telah ada usaha keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi, namun tidak berhasil;

2. Mari binti Warsimin, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan SD, tempat tinggal Jalan Corekan Raya RT 004 RW 005 Kelurahan Kaliombo, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Saudara Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud menceraikan isterinya yang bernama Maryam binti Jhohan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada Nopember 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah bersama Jalan Corekan Kelurahan Kaliombo hingga pisah;
- Bahwa selama berumah tangga pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon sering bermain HP dan chat dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon sering tidak pulang kerumah dan sudah berani dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat ranjang selama kurang lebih 1 tahun lamanya;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.0029/Pdt.G/2021PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya pada awal Januari 2019, disebabkan Termohon sering tidak pulang kerumah dan telah berani dengan Pemohon;
- Bahwa telah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena menurut saksi antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk di damaikan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa Majelis menilai upaya penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

*Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No.0029/Pdt.G/2021PA.Kdr*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 April 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal 2015 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah yang hingga sekarang kurang lebih 3 tahun 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.0029/Pdt.G/2021PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan sah pada tanggal 03 Nopember 2010;
- ☐ Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- ☐ Bahwa sejak tahun 2019, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ☐ Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering bermain HP dan sering chat dengan laki-laki lain;
- ☐ Bahwa Termohon berani dan tidak menghormati Pemohon;
- ☐ Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal Januari 2019, disebabkan Termohon sering tidak pulang kerumah dan Termohon sudah berani dengan Pemohon;
- ☐ Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;
- ☐ Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- ☐ Bahwa selama pisah, telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No.0029/Pdt.G/2021PA.Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang Majelis mengambil alih sebagai rujukan, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Firman Allah SWT. Dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.0029/Pdt.G/2021PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (M. Fahrurozi bin Mastugi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Maryam binti Jhohan) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx ;

4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 447.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 M, bertepatan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai Drs. Rustam Ketua Majelis, Drs. Akhmad Muntafa, M. H. Dan Mulyadi, S.Ag., M.H. masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu Supri Akwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Rustam**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Akhmad Muntafa, M.H.**

**Mulyadi, S.Ag., M.H.**

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No.0029/Pdt.G/2021PA.Kdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Supri Akwan **S.H.**

Perincian biaya perkara:

|                                       |   |              |
|---------------------------------------|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> Pendaftaran  | : | Rp 30.000,00 |
| <input type="checkbox"/> Biaya Proses | : | Rp 75.000,00 |
| <input type="checkbox"/> Panggilan    | : | Rp322.000,00 |
| <input type="checkbox"/> Materai      | : | Rp 10.000,00 |
| <input type="checkbox"/> Redaksi      | : | Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp447.000,00

(empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.0029/Pdt.G/2021PA.Kdr